

ABSTRAK

Nur Rizki Maulida 200211050104 “Pembagian Harta Waris ‘*An Tarâdhin* Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya”. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum, Pembimbing II: Dr. Hj. Wahidah, MHI, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2023)

Kata kunci: harta waris; ‘*an tarâdhin*; unik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena unik dalam pembagian harta waris keluarga masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Penulis menemukan kata unik yang digunakan sebagai dasar dalam pembagian harta waris keluarga tersebut yaitu dengan kata ‘*an tarâdhin*. Penelitian ini difokuskan bukan sekedar pada pembagian harta waris dengan metode unik yang menggunakan dasar dari kata ‘*an tarâdhin* saja. Tetapi terdapat dampak sosiologis yang negatif juga penerapan kata ‘*an tarâdhin* dalam pembagian harta waris perspektif Islam itulah yang akan penulis kaji lebih dalam lagi.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Dikaji melalui pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. Data ini diperoleh dari Informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data yang dianalisis melalui teori *Mashlahah*, teori kesadaran hukum, teori keadilan, juga teori sosiologi.

Menghasilkan bahwa pembagian harta waris ‘*an tarâdhin* yang digunakan dalam keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya ini bukan sistem pembagian harta waris secara Islam, normatif, maupun juga adat. Kata ‘*an tarâdhin* yang artinya rela ini dijadikan sebagai dasar dan tameng seperti apa pembagian harta warisnya. Fakta luarnya saja ‘*an tarâdhin* (saling rela) namun, sebaliknya dampak yang terjadi tujuan awal dari digunakannya ‘*an tarâdhin* guna menghindari perkelahian dalam pembagian harta waris keluarga tersebut tidak tercapai. Hal ini juga menimbulkan dampak sosiologis dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

Secara tersirat tidak semua ahli waris yang rela dengan cara pembagian harta waris tersebut, Terdapat keretakan dalam hubungan antar saudara karena adanya ketidakrelaan secara tersirat dalam pembagian harta waris tersebut, dan Terdapat kecemburuan yang tidak dapat disampaikan dari awal pembagian harta waris sampai saat ini oleh beberapa ahli waris karena faktor tidak adanya keberanian dan meminimalisir perpecahan yang lebih besar antar saudara dalam keluarga tersebut.